



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF
PADA SATUAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian tumbuh kembang anak secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, maka diperlukan pemenuhan kebutuhan esensial melalui pendekatan Holistik-Integratif;
- b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan pendekatan Holistik-Integratif dibutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan terkait pengembangan anak usia dini;
- c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Kabupaten Blora, perlu dibentuk peraturan Bupati mengenai pengembangan anak usia dini dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif pada Satuan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16683);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF PADA SATUAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Kesehatan adalah keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara lengkap dan bukan hanya sekedar mengidap penyakit atau kelemahan.

7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
8. Pengasuhan adalah upaya untuk mensosialisasikan hal-hal yang berlaku di dalam suatu masyarakat agar anak dapat berperan secara efektif dalam masyarakatnya.
9. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rokhani, jasmani mau pun sosial.
10. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dikelompokkan mulai dari janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Satuan Pendidikan PAUD adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang PAUD.
13. Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

14. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
15. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia yang dilakukan secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Tujuan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan adalah terwujudnya anak pada satuan pendidikan yang:

- a. sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; dan
- b. terpenuhi kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi rangsangan Pendidikan, Kesehatan dan gizi, pembinaan moral-emosional dan Pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- c. terlindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak;
- d. pelayanannya terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait; dan
- e. memperoleh komitmen dari seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Pasal 3

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan Pendidikan mengacu pada prinsip sebagai berikut:

- a. semua anak usia dini dapat terlayani;
- b. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi berupa pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini secara utuh meliputi:
 1. Pendidikan;
 2. pembinaan moral, emosional dan spiritual;
 3. perawatan;
 4. Pengasuhan;
 5. Perlindungan Anak;
 6. Kesehatan;
 7. gizi; dan
 8. kesejahteraan;
- c. pelayanan yang berkesinambungan, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
- d. pelayanan yang nondiskriminatif, yakni pemberian layanan oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan diberikan kepada seluruh anak usia dini secara adil berbasis gender, tanpa memandang status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak/berkebutuhan khusus, dan suku, agama, ras, antargolongan (SARA);
- e. pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh seluruh kelompok masyarakat;
- f. partisipasi masyarakat, yakni melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan;
- g. berbasis budaya dan kearifan lokal yang konstruktif, yakni dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat; dan
- h. tata kelola yang baik, yakni pengelolaan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Arah kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan dilakukan melalui:

- a. perluasan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, masyarakat dan organisasi terkait, baik lokal, maupun nasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk sektor swasta dan media massa dalam penyelenggaraan layanan.

BAB III

STRATEGI

Pasal 5

- (1) Strategi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi kepada:
 1. Satuan Pendidikan;
 2. masyarakat;
 3. pemangku kepentingan; dan
 4. organisasi mitra;
 - b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerjasama antarinstansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi:
 1. pendidik dan tenaga kependidikan;
 2. masyarakat; dan
 3. penyelenggara dan tenaga pelayanan;

- d. penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
 - e. penanaman nilai agama dan budaya;
 - f. peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya; dan
 - g. menjalin kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra, dan organisasi profesi.
- (3) Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan dengan menerapkan:
- a. standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kelurahan/desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB IV

SASARAN

Pasal 6

- (1) Sasaran penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan adalah:
- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini pada Satuan Pendidikan;
 - b. kader masyarakat seperti:
 - 1. posyandu;
 - 2. bina keluarga balita;
 - 3. taman anak sejahtera;
 - 4. pembinaan kesejahteraan keluarga; dan
 - 5. kader masyarakat yang sejenis;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan,
 - e. pemerintah desa;
 - f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
 - g. media massa; dan

- h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, organisasi mitra dan organisasi profesi, dan mitra pembangunan Daerah;
- (2). Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Taman Kanak-kanak;
 - b. kelompok bermain;
 - c. taman penitipan anak;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. sanggar kegiatan belajar; dan
 - f. satuan pendidikan lainnya yang sejenis.
- (3). Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain :
- a. penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni Pusat Kesehatan Masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni Kelompok Bina Keluarga Balita atau sebutan lainnya;
 - c. penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - d. penyelenggara pelayanan keagamaan dan kepercayaan seperti lembaga keagamaan dan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

BAB V

PENYELENGARAAN

Pasal 7

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. pemerintah desa;
- c. masyarakat; dan
- d. Satuan Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan bertugas:
 1. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 2. memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan bertugas:
 1. melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan; dan
 2. menyusun rencana aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertugas:

1. melaksanakan pelayanan dan fasilitasi di bidang kesehatan melalui kegiatan antara lain:
 - a) pemeriksaan kesehatan;
 - b) pembinaan gizi;
 - c) imunisasi;
 - d) pemberian vitamin kepada anak; dan
 - e) penyuluhan kesehatan.
 2. menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan dan pembinaan kesehatan lingkungan yang secara teknis dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya; dan
 3. menyampaikan pelaporan terkait layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan sesuai bidang tugasnya;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak bertugas:
1. melaksanakan pelayanan dan fasilitasi di bidang perlindungan anak melalui kegiatan antara lain:
 - a) perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak;
 - b) rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan atau penelantaran; dan
 - c) penyuluhan kepada orang tua.
 2. menyampaikan pelaporan terkait layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan sesuai bidang tugasnya;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil bertugas melaksanakan pelayanan fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak atas kepemilikan identitas dan akta kelahiran; dan

- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada pemerintah desa dan masyarakat terkait komitmen, pelaksanaan, dan kemitraan dalam Pengembangan Anak Usia dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam 7 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. fasilitasi sarana dan prasarana layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan anak; dan
- b. fasilitasi pendataan anak berkebutuhan khusus, pemberian bantuan pembiayaan layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan anak.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 7 huruf c dilaksanakan antara lain:

- a. Pos Pelayanan Terpadu yang menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak serta layanan tumbuh kembang anak dan pemberian asupan makanan bergizi; dan
- b. kelompok bina keluarga balita yang menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 7 huruf d dilaksanakan dengan memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik-integratif dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.
- (3) Satuan Pendidikan secara holistik-integratif memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yaitu Pendidikan, Kesehatan dan gizi, Pengasuhan, Perlindungan Anak, dan Kesejahteraan;
 - b. menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke dalam program rutin/tahunan/semesteran/mingguan/harian yang memuat komponen pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di satuan pendidikan;
 - d. bekerja sama dengan orang tua, tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program parenting;
 - e. memperluas jaringan kemitraan dengan bergabung dalam organisasi profesi;
 - f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan anak dan/atau keagamaan; dan

- g. melaporkan program Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan kepada instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan.

BAB VI

PENYEDIAAN LAYANAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengupayakan ketersediaan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan.
- (2) Ketersediaan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini pra pendidikan dasar minimal 1 (satu) tahun bagi anak usia dini.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Pemerintah Desa melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan.
- (2) Layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau masyarakat.
- (3) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

BAB VII
GUGUS TUGAS KABUPATEN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan di Daerah dibentuk gugus tugas kabupaten.
- (2) Keanggotaan gugus tugas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencatatan sipil;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. instansi pemerintah yang terkait;
 - i. akademisi;
 - j. organisasi mitra; dan
 - k. organisasi profesi.
- (3) Gugus tugas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan.
- (4) Pembentukan Gugus tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan tingkat Daerah;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Perangkat Daerah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gugus tugas kabupaten dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (3) Gugus tugas kabupaten dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan kepada Bupati secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas Kabupaten dibentuk Sekretariat.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di kantor Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Kabupaten.
- (4) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pengembangan layanan Pengembangan Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dana dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, swasta dan masyarakat.
- (4) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk:
 - a. operasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. biaya rapat-rapat koordinasi;
 - c. insentif pendidik dan tenaga kependidikan PAUD serta kader;
 - d. transport kegiatan pendidik, kader Posyandu dan kader BKB;
 - e. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana satuan pendidikan; dan
 - f. penguatan kapasitas pengelola, pendidik dan kader.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 21 Nopember 2022

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 21 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 40

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006